



# GUBERNUR SULAWESI UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2015

### TENTANG

### UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016

#### GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi;
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015-2017.

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/DEPEPROV/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Usulan Penetapan UMP Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016.

**Pasal 1**

Besarnya Upah Minimum Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan pengertian UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap dan diberlakukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

**Pasal 2**

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP dimaksud dan permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara.

**Pasal 3**

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 4**

Pengusaha yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.


Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Oktober 2015

The seal is circular with a blue border containing the text "GUBERNUR SULAWESI UTARA" at the top and "SULAWESI UTARA" at the bottom. In the center, there is a stylized emblem featuring a bird and a star. A handwritten signature in black ink is written across the seal.  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**  
**DR. SUMARSONO, MDM**